

Analisis Efektivitas Kelembagaan Hutan Adat; Studi Kasus Hutan Adat Batu Kerbau di Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi

Fazriyas*, Ahmad Muzakkir, Maria Ulfa , Rahmad Nurmansah
Ahyauddin & Agung Kurnia

Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia

*Corresponding author: Fazri_yas@unja.ac.id

Submitted: 2025-07-16. Revised: 2025-08-26. Accepted: 2025-10-30

ABSTRACT

Customary forests are one of the social forestry program schemes in Indonesia that provide legal access to local communities in forest management by strengthening the local wisdom of customary law communities. The research location is in the Batu Kerbau (buffalo stone) customary forest, Muara Bungo Regency, Jambi Province. The Batu Kerbau customary forest is the first forest formed in Muara Bungo Regency in 2002. The purpose of this study was to determine the effectiveness of customary forest institutions in the management of the Batu Kerbau customary forest. The level of institutional effectiveness of the Batu Kerbau customary forest uses 8 (eight) criteria according to Ostrom (1990). Sampling of respondents was carried out using purposive sampling method so that 25 informants were obtained. Quantitative data analysis is based on the results of filling out the questionnaire which is then analyzed using a Likert Scale and for qualitative data obtained from interviews and descriptions to strengthen the results of quantitative data. The results of the study show that the level of effectiveness of the Batu Kerbau customary forest institution is classified as moderate for the level of existence or existence of customary forest with a percentage score of 61.80%. Some of these factors are divided into 2 factors, namely driving factors and inhibiting factors. The driving factor is in the form of clearly identified boundaries and strict sanctions in accordance with the level of guilt. The weakness factor is that the contribution of customary forests from the economic aspect to the livelihood structure of the Batu Kerbau

Keywords : *Social forestry, Batu Kerbau customary forest, institutional*

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi merupakan provinsi di pulau di Sumatera yang memiliki hutan adat terbanyak, Berdasarkan data statistic kehutanan Provinsi Jambi memiliki 30 persetujuan hutan adat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Salah satunya adalah Hutan Adat Batu Kerbau yang terletak di Kabupaten Muara Bungo yang dikukuhkan oleh masyarakat adat setempat dan Bupati Muara Bungo pada tahun 2002 dan dikukuhkan kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemberian Surat Keputusan (SK) pada tahun 2017.

Hutan adat dusun Batu Kerbau salah satu program perhutanan sosial dengan skema hutan adat yang berada di Provinsi Jambi yang terletak di kawasan Sungai Tango Lieh dengan luas 323 hektar dan berada di dusun Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi. Pada tahun 2000-an sebagian besar masyarakat di Batu Kerbau dan orang-orang dari luar desa memanfaatkan potensi kayu dari wilayah hutan mereka melalui pembalakan liar, mulai muncul kesadaran dan inisiatif beberapa tokoh adat untuk menyelamatkan sumber daya hutan. Para tokoh adat tersebut sebenarnya mengkhawatirkan kepunahan sumber daya alam seperti kayu untuk generasi masa depan. Hutan Adat Batu Kerbau dikukuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 dan melakukan pemetaan adat kawasan hutan dan negoisasi dengan

desa-desa tetangga serta berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi (Studi Kasus Pada Hutan Adat Batu Kerbau)

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di Hutan Adat Desa Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Muara Bungo. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, alat perekam, kamera, *smartphone*, *Microsoft Word* dan kerangka wawancara. Pengambilan sampel responden dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan penelitian yaitu kelompok pengelola yang berhubungan erat dengan Hutan Adat dan mempunyai pengalaman pemahaman mengenai topik penelitian. Berdasarkan pemilihan informan wawancara, peneliti mempunyai seleksi informan seperti: Pengurus hutan adat batu kerbau yaitu pengurus yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengelolaan hutan adat batu kerbau, LSM yang terlibat dengan kegiatan hutan adat batu kerbau, dan masyarakat dusun batu kerbau berjumlah 25 responden yang sebagai juru kunci yang mempunyai pengaruh besar terhadap pengelolaan Hutan Adat Batu Kerbau.

Analisis data metode yang digunakan yaitu gabungan antara analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berdasarkan hasil dari pengisian kuesioner yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Untuk data kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan mendeskripsikannya untuk memperkuat hasil dari data kuantitatif. Terdapat tiga alur kegiatan analisis dalam data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman 1994).

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur suatu pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu potensi maupun permasalahan dalam penelitian yang dapat diukur dengan menggunakan gradasi dari lemah hingga kuat (Sugiyono, 2017). Analisis data ini dilakukan dengan cara responden memberikan penilaian terhadap masing-masing pernyataan yang telah diberikan oleh peneliti. Berdasarkan penilaian tersebut akan diberi skor, kemudian skor tersebut dijumlahkan per masing-masing poin pernyataan, sehingga nantinya akan diketahui tingkat eksistensi kelembagaan yang berada di Hutan Adat Batu Kerbau Muara Bungo. Adapun skala tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau

Kategori	Skor	Keterangan
Sangat Lemah	1	Tidak ada dalam kriteria
Lemah	2	Terdapat 1 kriteria
Sedang	3	Terdapat 2 kriteria
Kuat	4	Terdapat 3 kriteria
Sangat Kuat	5	Terdapat >3 kriteria

Menafsirkan seberapa tingkat eksistensi suatu sistem tata kelola kelembagaan dapat diukur dengan menggunakan 8 (delapan) desain dan performa kelembagaan sebagaimana diacu dalam Ostrom (1990). Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah skor jawaban yang diperoleh dengan nilai skor tertinggi kemudian dikalikan dengan 100% maka akan dihasilkan persentase yang diharapkan (Sugiyono, 2017)

$$\text{persentase skor} = \frac{\text{jumlah skor yang didapat}}{\text{Jumlah skor tertinggi}} \times 100\%$$

Setelah menunjukkan jumlah jawaban yang telah dipersentasekan maka untuk mengukur tingkat eksistensinya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Skor Persentase Eksistensi Kelembagaan

Kriteria Penilaian	Skor Persentase
Tinggi	66,53 – 100%
Sedang	33,27 – 66,52%
Rendah	<33,26%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Eksistensi Kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau

Menurut (Susestyo, 2014) dalam mengelola suatu lembaga atau instansi terkait sangat penting memberi akses kepada masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumberdaya. Hal ini juga penting untuk menganalisis kelembagaan dari aspek penataan wilayah setempat. Dalam melihat Eksistensi Kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau dinilai berdasarkan 8 (delapan) kriteria menurut Ostrom (1990). Wawancara dilakukan dengan 25 informan yang di anggap memenuhi kriteria untuk melengkapi data dalam penelitian ini, dan dari informasi data didapat diolah dengan menggunakan skala likert.

Batas-Batas Teridentifikasi dengan Jelas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai batas-batas teridentifikasi dengan jelas diperoleh skor 87 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 69,60%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong tinggi di Hutan Adat Batu Kerbau, batas-batas hutan adat juga ditemukan dengan batas-batas yang jelas baik dalam bentuk kondisi tanda alam atau di bentuk untuk menandai batas-batas hutan adat tersebut. Batas-batas hutan adat batu kerbau terdiri sebagai berikut:

Hutan adat batu kebatu terletak dikawasan hutan dikawasan Dusun Batu Kerbau dengan luas 323 Ha dengan batas: Batas-batas alam di Hutan Adat Batu Kerbau disebelah barat berbatas dengan batas batang Meliau, Muaro Sungai Sungsang dan ulu Sungai Sungsang, Sebelah Timur berbatas dengan sungai keruh, Sebelah selatan berbatas dengan jalan logging perkebunan kelapa sawit, sebelah selah utara berbatas di batang sagu dari Sungai Gadang sampai dengan Bukit Badendang, berbatas di Paradum Tarok turun kebawah sampai perbatasan ke jalan logging sawit, Dari Bukit Batu sampai Simpang Lubuk Resam.

batas-batas geografis berdasarkan peta kawasan hutan adat terdapat di lokasi koordinat dengan luas 323 Ha yang terletak di 101.056' BT- 101.058'BT dan 1050 LS-1052' LS. Dalam penargetan pemasangan tanda batas belum tercapai, dikarenakan batas batas hanya berdasarkan kondisi alam sekitar Hutan Adat Batu Kerbau.

Kesesuaian aturan dengan Kondisi Setempat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai Kesesuaian aturan dengan kondisi setempat diperoleh skor 71 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 57,07%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sedang.

Salah satu variabel terpenting untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai hutan adat dapat bekerja dengan baik adalah antara pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan manfaat dan pengaturan biaya, hal ini penting untuk mengetahui apakah penggunaan pengaturan sesuai atau tidak dengan kondisi setempat.

Hutan Adat Batu Kerbau pemanfaatan sumber daya hutan telah ditetapkan dalam Perjanjian Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau Kerbau untuk manajemen Sumber Daya Alam dan ditetapkan aturan yang sesuai dengan kondisi untuk bisa dikelola oleh masyarakat setempat.

Anggaran dana yang dikenakan aturan pemanfaatan tersebut belum mencukupi untuk pendaaran setiap program untuk dijalankan. Dalam implementasi kegiatannya belum sesuai dengan rencana pengelolaan hutan adat. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa ada aturan cukup jelas baik dari segi biaya dan kesesuaian dengan kondisi setempat. Dalam hal biaya yang berkaitan dengan pemanfaatan dapat dilihat bahwa jumlah biaya yang dikenakan bervariasi dari jumlah tertentu yang telah ditetapkan, dan ada juga persentase untuk pembagian keuntungan. Di dalam pengelolaan Sumber Daya Alam keberadaan Hutan Adat dapat mengakomodasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, terutama jika dikaitkan dengan manfaat ekonomi lansung yang diperoleh masyarakat, dan masyarakat setempat tidak kesulitan untuk membangun tempat tinggal diwilayah Dusun Batu Kerbau tersebut.

Dusun Batu Kerbau pada era tahun 2010-2014 adanya pembukaan lahan yang besar diluar kawasan hutan adat untuk perkebunan kelapa sawit, ancaman tersebut membuat kondisi hutan semakin berkurang, adanya pembukaan lahan ada yang memperjual belikan lahan tersebut. Masyarakat berasumsi bahwa pembukaan lahan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat menjadi untung ketimbang harus menjaga hutan tersebut.

Masyarakat Batu Kerbau telah menunjuk dan menyepakati beberapa kawasan hutan menjadi hutan adat dan hutan lindung. Penunjukan beberapa kawasan tersebut melalui beberapa pertimbangan, misalnya untuk kawasan hutan adat yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan bangunan, tanaman obat, rotan dan buah-buahan, dipilih hutan yang berdekatan dengan permukiman. Sedangkan untuk hutan lindung, yang lebih ditekankan pada fungsi lindung dan cadangan yang akan diwarisi ke generasi selanjutnya, dipilih lokasi di hulu-hulu sungai kecil dan memiliki lebih beragam jenis tumbuhan dan satwa. Untuk batas-batasnya dipergunakan tanda alam seperti sungai, bukit dan beberapa tempat dan pohon tertentu yang mudah diingat oleh masyarakat.

Pengaturan Pilihan Kolektif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai batas pengaturan pilihan kolektif diperoleh skor 64 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 50,93%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sedang.

Keterlibatan dan partisipasi Stakeholder dari pihak pihak terkait juga merupakan variabel yang penting untuk menentukan aktifnya untuk mensusun rencana kegiatan suatu Lembaga dalam pengelolaan Hutan Adat Batu Kerbau dalam pembuatan rencana program kegiatan Stakeholder yang berkaitan yaitu KPH Muara Bungo untuk mendampingi rencana program. Pemerintah Desa juga berkaitan didalam penyusunan rencana program kegiatan. Dalam pembuatan Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA) untuk periode 2018-2027 dibantu dan didampingi oleh pemerintah KPH Muara Bungo pada tahap awalnya, tetapi kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak kepengurusan dan pihak pemerintah sehingga kepegurusan belum terimplementasi program kegiatan yang telah direncanakan. Untuk saat ini belum ada peran akademisi untuk mendampingi rencana program kegiatan.

Mencapai sebuah kesepakatan kolektif, telah dilakukan pertemuan-pertemuan untuk menggali berbagai pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan. Pertemuan dimulai dari tingkat dusun. Hasil pertemuan dituliskan untuk didiskusikan kembali bersama masyarakat. Setelah

mengalami beberapa kali perubahan disepakatilah sebuah konsep aturan pengelolaan hutan di setiap dusun. Dari kesepakatan tersebut terbentuk dapat dirampungkan kesepakatan dusun tentang pengelolaan hutan, baik hutan adat yang berfungsi lebih untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan, maupun hutan lindung yang lebih difokuskan sebagai sumber perlindungan berbagai macam sumberdaya hayati dan keindahan alam.

Perumusan bentuk pengelolaan hutan disetiap dusun berbeda, tetapi masyarakat berhasil menyusun untuk kesepakatan bersama. Hal ini karena masyarakat Dusun Batu Kerbau yang tersebar di setiap dusun berasal dari keturunan yang sama, memiliki kekerabatan yang dekat dan sering melakukan interaksi. Beberapa tokoh dari dusun lain sering diundang pada pertemuan dusun untuk pembahasan tentang hutan adat.

Pada era tahun 2001 dilakukan musyawarah besar masyarakat Desa Batu Kerbau bertempat di Dusun Batu Kerbau. Musyawarah tersebut menyepakati agar piagam juga mencatatkan letak kawasan hutan, luas hutan, serta batas-batas alam yang dikenali oleh masyarakat. Lubuk larangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan sumberdaya alam Batu Kerbau juga dicantukan di dalam piagam.

Musyawarah tersebut diwakili oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, bundo kandung, dan kepala dusun. Sedangkan desa diwakili oleh kepala desa, ketua LKMD dan parabokalo adat (Pewaris adat didesa Batu Kerbau)

Pemerintah daerah ada berperan dalam proses pengukuhan hutan adat. Pengakuan pemerintah itu dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Nomor 1249 tertanggal 16 juli 2002 tentang pengukuhan Hutan Adat Batu Kerbau. SK Bupati dinilai lebih efektif dan tidak membutuhkan proses yang berbelit. Pengakuan hutan adat oleh pemerintah diperlukan bukan karena masyarakat batu kerbau tidak percaya pada kekuatan hukum adat. Dengan adanya pengakuan dari pemerintah itu, masyarakat merasa ada upaya untuk penyelamatan hutan yang mereka kelola.

Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai pengawasan diperoleh skor 67 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 53,87%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sedang.

Pengawasan Hutan Adat Batu Kerbau minimnya bentuk pengawasan hutan adat dikarenakan didalam pengawasan tidak dilakukan secara optimal, dikarenakan untuk melakukan pengawasan hutan adat hanya dilakukan oleh pengurus hutan adat tersebut, tanpa melibati masyarakat setempat atau pihak lain. karena pengurus masih terkendala permasalahan keuangan untuk melibatkan masyarakat dan pihak lain dalam mengawasi hutan adat batu kerbau. Pengawasan dilakukan oleh kepengurusan dilakukan dengan cara patroli satu kali dalam satu bulan yang dilakukan secara bergiliran, patroli tersebut dilakukan ketika ada laporan adanya kegiatan perambahan hutan, pemburuan tanpa izin, dan pengambilan kayu tanpa izin pengurus hutan adat batu kerbau. dalam pengetahuan dan keterampilan teknis untuk monitoring pengurus masih terhambat kurangnya pengetahuan dalam melaksanakan pengawasan sehingga untuk pelaporan kegiatan patroli dan pengawasan belum optimal.

Kegiatan pengawasan hutan adat tergolong tidak optimal dikarenakan, kegiatan pengawasan terhadap hutan adat hanya dilakukan satu bulan satu kali adapun juga tidak ada dilakukan patroli dalam satu bulan tersebut, dikarenakan akibat terbatasnya sumber pendanaan yang tersedia untuk operasional pengawasan tersebut.

Sanksi yang Tegas Sesuai Tingkat Kesalahan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai Sanksi yang tegas sesuai tingkat

kesalahan diperoleh skor 88 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 70,40%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong tinggi.

Memberikan pemahaman tentang sanksi di berbagai bentuk pelanggaran di Hutan Adat Batu Kerbau, telah dilakukan sosialisasi dan diberi pemahaman ke masyarakat Dusun Batu Kerbau, masyarakat telah diberi pemahaman mengenai aturan yang telah ditetapkan serta sanksi yang tegas yang akan didapat jika melanggar aturan. Pada penerapan sanksi terdapat pada papan himbauan di Dusun Batu Kerbau tersebut. Didalam papan himbauan tersebut terdapat bunyi sanksi, yaitu "Sanksi adat bagi yang melanggar aturan didenda 1 ekor kambing, beras 20 gantang, kelapa 100 buah, selemak semanis, kain 4 helai dan kayu disita menjadi milik desa". di Dusun Batu Kerbau peraturan juga dapat ditemukan di Piagam Kesepakatan Masyarakat Adat Batu Kerbau tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. , yang berbunyi:

- a. Bagi masyarakat lokal/ masyarakat luar desa yang mengambil kayu, rotan, manau dan semua isi hutan adat tersebut tanpa izin dari pengurus hutan adat tersebut akan dikenakan denda, dendanya seperti membayar denda Rp.2.500.000 per m³ yang diambil, dan akan disita untuk jadi hak milik Desa Batu Kerbau tersebut.
- b. untuk pelanggar dikenakan sanksi adat berupa denda 1 Ram ikan, 20 karung beras, makanan ringan, potong sapi/kambing (tergantung besar yang diambil), kain beberapa helai (tergantung berapa besar yang diambil).

Penetapan saksi yang tegas ini masyarakat setempat Dusun Batu Kerbau dan sekitarnya untuk saat ini telah mengikuti arahan sanksi yang berlaku, dan sudah ada sampai ke tindak proses penegakan hukum jika ada yang melanggar aturannya. Dengan adanya sanksi dan aturan yang ditegakkan, keduanya sama-sama berjalan proses untuk penegakan sanksi dan aturannya.

Dusun Batu Kerbau penegakan sanksi pada saat dahulu berjalan tidak baik, dikarenakan pada saat ada pelanggaran yang dilakukan oleh CV. Beringin Hijau pada tahun 2004, denda adat tidak berjalan dan tidak dipenuhi oleh perusahaan meskipun kegiatan pengambilan kayu berhasil dihentikan. Perusahaan tidak menerima penerapan sanksi yang berlaku karena mereka berpikir mereka bukan bagian dari masyarakat Adat Batu Kerbau. Selain kasus tersebut, terdapat kasus pelanggaran oleh masyarakat Dusun Batu Kerbau tersebut pada tahun 2009-2014 yang berkaitan dengan pembukaan lahan untuk dijual kepada perusahaan kelapa sawit, proses sanksinya juga tidak sepenuhnya berjalan. Selama waktu tersebut tercatat adanya pelanggaran pembukaan lahan di Batu Kerbau ±20 Ha. Meskipun kasus ini telah dibahas didalam pertemuan adat di Desa tersebut tetapi pelaku tidak bersedia memenuhi kebutuhan Sanksi denda adat tersebut.

Adanya sanksi dengan dikukuhkan Piagam kesepakatan masyarakat Adat Batu Kerbau untuk mengelola sumberdaya alam terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat desa yang belum mampu diselsaikan dengan hanya berpedoman dengan piagam tersebut. Dari beberapa kali pelanggaran yang dilakukan, penerapan sanksinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Mekanisme Penyelesaian Konflik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai Mekanisme penyelsaian konflik diperoleh skor 80 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 63,73%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sedang.

Masalah konflik di Dusun Batu Kerbau, dilakukan dengan cara adat untuk menyelsaikan konflik yang timbul di masyarakat termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Hutan Adat Batu Kerbau. Dilakukannya sidang adat bertujuan untuk mengatasi pelanggaran aturan atau perselisihan di masyarakat. Berdasarkan adat, ada pepatah yang mengatakan "Negeri dipagar undang, kampung dipagar cupak" jadi dasar utama dari pepatah tersebut dalam mengatasi kasus konflik yaitu Hukum dan Cupak, Cupak didalam artikan yaitu

takaran. Penyelesaian mengatasi permasalahan di hutan adat, biasanya dilakukan dengan cara musyawarah adat bersama antara pihak pengurus hutan adat, pihak toko adat, pihak pengurus pemerintah desa, dan toko masyarakat yang berada di Dusun Batu Kerbau.

Pengelolaan hutan adat untuk saat ini tidak ada potensi untuk terjadinya konflik, dikarenakan masyarakat sekitar sudah memahami pentingnya Hutan Adat untuk dijaga dan dilestarikan. Didalam pengelolaan hutan adat untuk pemecah konflik bisa dilakukan untuk tahap awalnya dengan cara musyawarah adat yang bersifat internal, jika permasalahan tidak kelar dan tidak diselsaikan bisa dibawa ke tindak hukum negara untuk mengatasinya yang bersifat external.

Pengakuan Hak untuk Mengelola

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai pengakuan hak untuk mengelola diperoleh skor 80 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 64,27%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sedang. Pada pengelolaan Hutan Adat Batu Kerbau telah mempunyai kelembagaan yang formal, keberadaan tetap dari hutan adat saat ini sebagian besar disebabkan oleh dukungan pemerintah Kabupaten Bungo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikarenakan Hutan Adat Batu Kerbau telah memiliki SK yang jelas yang diterbitkan dan disahkan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dukungan itu dalam bentuk komitmen pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin kegiatan apapun dalam kawasan hutan adat. Dalam penegakan aturan sanksi di Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sudah jelas saat ini, dan aturan aturan pengaturan di Hutan Adat Batu Kerbau cukup berjalan dengan baik untuk saat ini.

Aturan yang Berhubungan dengan Aturan yang Lebih Formal

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan 25 informan dengan 8 (delapan) kriteria penilaian yang ditetapkan, untuk hasil penilaian mengenai aturan yang berhubungan dengan aturan yang lebih formal diperoleh skor 81 dari 125 total skor tertinggi, maka memperoleh persentase skor sebesar 64,53%. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu Kerbau tergolong sedang.

Pengelolaan Hutan Adat Batu Kerbau memiliki aturan yang formal maupun informal. Untuk aturan formal seperti undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kehutanan, perhutanan sosial khususnya hutan adat. Untuk aturan yang informal mengacu kepada peraturan adat setempat di Dusun Batu Kerbau. Pelaksanaan aturan rencana pengelolaan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan berjalan baik karena kepengurusan hutan adat tersebut untuk menjalankan suatu program kegiatan masih berpedoman dengan SK dan undang undang yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah.

Tingkat Efektivitas Kelembagaan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat eksistensi kelembagaan lihat Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat eksistensi kelembagaan

No	Kriteria Ostrom	Skor	Tingkat Efektivitas
1	Batas-batas teridentifikasi dengan jelas	69,60%	Tinggi
2	Kesesuaian aturan dengan kondisi setempat	57,07%	Sedang
3	Pengaturan pilihan kolektif	50,93%	Sedang
4	Pengawasan	53,87%	Sedang
5	Sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan	70,40%	Tinggi
6	Mekanisme penyelesaian konflik	63,73%	Sedang
7	pengakuan hak untuk mengelola	64,27%	Sedang
8	aturan yang berhubungan dengan aturan	64,53%	Sedang
Rata-Rata Skor & Tingkat Efektivitas		61,80%	Sedang

KESIMPULAN

Tingkat eksistensi kelembagaan Hutan Adat Batu kerbau dalam mempertahankan hutan adat batu kerbau cukup tingkat eksistensi keberadaannya dalam segi pengelolaan pada masyarakat desa dan pengurus hutan adat dalam memahami dan mempertahankan fungsi hutan adat batu kerbau. Ada 2 tingkat efektivitas yang tinggi dalam keberadaan pengelolaan hutan adat seperti batas-batas teridentifikasi dengan jelas dan sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahan. Untuk 6 tingkat eksistensi keberadaan dalam pengelolaannya masyarakat desa belum tercapai. Adapun alasan tidak tercapai yaitu; Keterbatasan dana untuk operasional pelaksaan kegiatan dan program yang tidak mencukupi, Kurangnya sosialisasi pihak instansi dan stakeholder terkait dalam menjalankan pelaksanaan dan program hutan adat, Kurangnya pemahaman masyarakat desa dan pengurus hutan adat untuk menjalankan kegiatan program dan teknis, Kurangnya pemahaman pengelola hutan adat dalam monitoring dan pengawasan hutan adat, Tidak dilakukan pengawasan dan monitoring secara berkala dan tepat waktu, Tidak berjalanya implementasi program kerja yang telah di buat oleh pengelola hutan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. Tadjudin. Yuliani. 2008. Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. CIFOR. Bogor Barat
- Amelia, F. 2019. Analisis Efektivitas Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bungo Unit II. Universitas Jambi. Jambi
- Arikunto, S. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis praktis bagi mahasiswa dan Praktisi Pendidikan jakarta: Bumi Aksara.
- Berwin, Golar dan Sustri. 2014. Analisis kelembagaan pengembangan hutan adat desa toro kecamatan kulawi kabupaten sigi provinsi sulawesi tengah. Jurnal Warta Rimba. 2(1) : 73- 80
- Dolšak N, Ostrom E. 2003. The challenges of the commons. Dolšak N, Ostrom E, editor. The Challenges of the Commons. London: The MIT Press.
- Firdaus. 2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR). Bogor
- Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian. Buku. C.V Andi. Yogyakarta. 308 hlm
- Hockings M, Stolton S, Leverington F, Dudley N, Courrau J. 2006. Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas 2nd Edition. WCPA Best Practice Protected Areas Guidelines. Gland: IUCN
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018. Status Hutan & Kehutanan Indonesia.
- Kusnandar, Padmaningrum, D., Rahayu, W. dan Wibowo, A. 2013. Rancang bangun model kelembagaan agribisnis padi organik dalam mendukung ketahanan pangan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 14(1) : 92-101.
- Malalo, E. 2006. Hutan Adat Batu Kerbau: Perjuangan Yang Belum Selesai. KKI Warsi
- Milles, H. 1992. Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta
- Moleong LJ. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Munasinghe M. 1992. Environmental economics and sustainable development. Paper presented at the UN Earth Summit. Rio de Janeiro. Washinton DC. Reprinted World Bank.
- Nurrochmat, D. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa. Buku. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 178 hlm.
- Nurbaiti. 2015. Analisis Collective action dalam pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang (studi kasus PIU coremap tahap II Kota Batam).Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia.Jakarta

- Ostrom E. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institution for Collective Actions. Cambridge University Press. New York.
- Ostrom, E. 2005. Doing institutional analysis : digging deeper than market and hierarchies. Springer Science and Business Media. 819-848.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83. 2016. Perhutanan Sosial.Buku. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Jakarta
- Peters, B. G. 2000. Institutional Theory: Problem and Prospects. 69 Political Science Series. Institute for Advance Studies. Vienna.
- Sadrian AY. 2017. Analisis Kelembagaan Hutan Desa Di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. [Skripsi]. Universitas Jambi
- Sari, N., Golar dan Toknok, B. 2013. Kelembagaan kelompok tani hutan program pendampingan scbfwm disekitar sub daerah aliran sungai miu (kasus Desa pakuli kecamatan gumbasa kabupaten sigi). Jurnal Warta Rimba. 1(1): 916.
- Sayuti. 2012. Penerapan kerangka common pool resources pada pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (Studi kasus di PLTMH Cinta Mekar,Subang).Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.Jakarta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian dan Pengembangan *research and development*. Alfabeta. Bandung
- Sumaryono, H. M., Agrianto, R., Peday, H. F. Z. dan Rahawarin, Y. Y. 2017. Potensi dan Pengembangan Hutan Lindung Ayamaru. Buku. Yogyakarta. 123 hlm.
- Susetyo, H.S.E. 2014. Analisis kelembagaan pemanfaatan sumberdaya Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah.Institut Pertanian Bogor.Bogor
- Taher, M.2017. Indigenous Community And Sustainable Forest Management,Opportunity And Challenges: An Institutional Analysis. Univesitas Andalas.Sumatera Barat